

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH
DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR
1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

DEDY GUNAWAN
NIM: 11724102797

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1443 H/2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Dedy Gunawan
 NIM : 11724102797
 Jurusan : Hukum Tata Negara Siyasah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1 001

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta © 2011 oleh
Universitas Islam Sumatera Utara
Riau

Skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**” yang ditulis oleh :

Telah dimunaqasyahkan pada :

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Dra. Nurlaili, M.Si

Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Dr. Wahidin, M.Ag

Dra. Hj. Yusliati, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP.19741005 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal 10 September 2021

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dedy Gunawan (2022): *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah*

Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh peraturan tentang Program Keluarga Harapan, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 ayat 1. Dimana program PKH ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang di peruntukkan untuk warga miskin, adapun kategori yang berhak menerima bantuan PKH ini ialah ibu hamil dan anak usia 0 - 6 tahun, anak SD/ sederajat, pesantren usia 6 - 12 tahun, anak SMP/ sederajat, pesantren usia 12 - 15 tahun, dan anak SMA/ sederajat, pesantren usia 15 – 21 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Tanah datar, untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui PKH di Desa Tanah Datar, untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Tanah Datar.

Penelitian ini berbentuk kualitatif. Sumber yang dipakai meliputi data premier yaitu: data yang digunakan langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tagan kedua).

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Desa Tanah Datar sudah menjalankan peraturan tentang Program Keluarga Harapan, namun masih terdapat kesenjangan dalam penyaluran yang tidak tepat sasaran tersebut, seperti yang sudah mampu dalam perekonomian namun masih mendapatkan bantuan PKH ini, kendala yang dialami pemerintah Desa Tanah Datar belum terupdatenya data warga Desa Tanah Datar di DTKS Kabupaten Kampar sehingga nama yang di ajukan tidak mendapatkan bantuan PKH ini, jaringan yang kurang memadai, kurang efektifnya survei kelapangan, dan sulitnya bersosilasi antara pendaming PKH dengan penerima PKH, jika di kaitkan dengan *Fiqh Siyasah* terutama dalam *Siyasah Maliyah*, pemeritah Desa Tanah Datar sudah menjalankan kaidah *fiqh* yaitu untuk kemaslahatan rakyat (umat) banyak.

Kata Kunci: Pelaksanaan PKH, *Fiqh Siyasah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ورسوله, اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan innaya-Nya, segingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat dan seluruh umat di dunia, khususnya kepada kita semua. Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Wagiran dan ibunda Suryati yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis sampai di perguruan tinggi saat ini, yang memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan suport dan mendukung agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., Wakil Rektor II bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., dan Wakil Rektor III bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Se., Ph. D., serta seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., Wakil Dekan I bapak Dr. Erman, M. Ag., Wakil Dekan II bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, MA. Dan Bapak Irfan Zulfikar M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku pembimbing yang telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk membimbing dan memberi dorongan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu yang telah diberikan serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau yang telah berkenan memberikan pinjaman buku sebagai referensi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2017, khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C, yang mana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman-teman semua telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan cara terus mengajak untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap dan berdo'a agar apa yang telah menjadi pendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal soleh dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan untuk para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 06 Januari 2022

Penyusun

DEDY GUNAWAN
NIM: 11724102797

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Batasan Masalah..... 10
- C. Rumusan Masalah 10
- D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 10
- E. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II TINJAUAN TEORITIS 14

- A. Program Keluarga Harapan..... 14
- B. Peran Negara Dalam Melindungi Masyarakat Kurang Mampu Dalam konsep Islam 19
- C. Fiqh Siyasah 24
- D. Kajian Penelitian Terdahulu..... 29

BAB III METODE PENELITIAN 30

- A. Metode Penelitian..... 30
 - 1. Jenis Penelitian..... 30
 - 2. Lokasi Penelitian..... 30
 - 3. Subjek dan Objek Penelitian 31
 - 4. Populasi dan Sampel 31
 - 5. Sumber Data..... 32
 - 6. Metode Pengumpulan Data 33
 - 7. Metode Analisis Data 34
- B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 34
 - 1. Sejarah Desa Tanah Datar 34
 - 2. Letak Geografis 36
 - 3. Letak Demografis 37
 - 4. Struktur dan Mekanisme Kerja 39



BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar	47
B. Kendala-Kendala Yang Di Alami Pemerintah Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar.....	60
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.¹

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Tahun 2004-2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaa yang terarah, teradu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²

Adapun tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial ini adalah *Pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meingkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 dan 2

³ Amirus sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Islam EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2., (2015), hal. 384

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, secara umum sering dirumuskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁵ Tujuan utama pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materil. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam Al-Qur'an dirumukan dengan kata-kata "baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.⁶

وَأَذَقَ لِرَبِّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

⁴ Ibid.hal. 387

⁵ Mohammad Daud, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), hal. 61.

⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 30)⁷

Ayat ini bermaksud ketika Allah swt memberitahukan kepada para malaikat-Nya bahwa Dia akan menjadikan Adam a.s. sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kealk akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menagnggap bahwa diri mereka lebih patuh memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Alah swt. Allah swt tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat.

Sebagai pemimpin umat kita harus mampu menciptakan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa tertekan dengan adanya peraturan yang di buat oleh pemimpin tersebut. Sebagai manusia banyak yang telah lalai dengan kewajiban nya sebagai pemimpin, sehingga mereka kurang memperhatikan masyarakatnya, banyak aspirasi dari masyarakat yang mereka abaikan begitu saja. Oleh sebab itu pemimpin harus menjaga kewibawaannya sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertakwa kepada Allah swt dan Rosulnya.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), cet. Ke-4, hal. 75-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan adalah salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yakni mensejahterakan rakyatnya. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.⁸

Salah satu upaya yang dilakukan dalam proses pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan yang merujuk pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Pengertian kemiskinan adalah multi dimensi yang menyangkut kebutuhan masyarakat miskin terhadap kemampuan pada tingkat individu, maupun tingkat kolektif. Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.⁹

Dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.¹⁰ Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

⁸ M. J. Mapaitella, dkk. "Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial", Aspirasi Vol. 5 No. 2., (2014), hal. 158

⁹ Ibid.

¹⁰ Tim Garsindo, UUD 1945 dan Amandemennya: Untuk Pelajar dan Umum, (Jakarta: PT. Grasindo Cet. 4, 2018) hal. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat 1 dimana untuk memnuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yakni untuk mensejahterakan rakyatnya salah satunya dengan menjalankan program Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang dilaksanakan oleh subdit Bantuan Sosial dengan bekerja sama dengan subdit terkait lainnya yakni diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi:

1. Perlindungan sosial
2. Jaminan sosial
3. Pemberdayaan sosial
4. Rehabilitas sosial dan
5. Pelayanan dasar

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan / atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data, dan informasi

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹²

Sasaran dari penerima manfaat PKH ini yaitu keluarga yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. Keluarga Penerima Manfaat tersebut harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat PKH.¹³

Bantuan sosial PKH ini memiliki beberapa komponen atau target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, adapun komponen-komponen tersebut *pertama*, komponen kesehatan, *kedua*, komponen pendidikan, *ketiga*, komponen kesejahteraan sosial.¹⁴ Dari komponen-komponen di atas dapat dilihat bahwa PKH ini tidak sembarangan orang untuk menerimanya, harus sesuai dengan keadaan keluarga tersebut yaitu keluarga miskin dan rentan yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dalam menghidupkan keluarganya. Kemudian keluarga itu dilihat dari komponen-komponen diatas.

Komponen-komponen diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil dan anak usia 0 – 6 tahun, *kedua*, komponen pendidikan terdiri dari anak SD/ sederajat, pesantren usia > 6 – 12 tahun, anak SMP/ sederajat, pesantren usia 12 – 15 tahun, dan anak SMA/ sederajat, pesantren usia 15 – 21 tahun. *Ketiga*,

¹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang *Program Keluarga Harapan*, Pasal 1 ayat 1. Hal. 3

¹³ Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020. Hal. 4

¹⁴ *Ibid.* Hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.¹⁵

Salah satu penyaluran Bansos ini terdapat di Desa Tanah Datar, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Dimana bantuan yang diberikan masyarakat disini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun fakta di lapangan dalam penyaluran bantuan PKH ini masih belum optimal, dimana masyarakat banyak yang belum sejahtera dan belum terbantu untuk kebutuhan perekonomiannya. Dalam penyaluran PKH tersebut masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan belum meratanya penyaluran PKH ini.

Dalam kriteria PKH yang telah dijelaskan diatas masih belum sesuai dengan fakta di Desa Tanah Datar, dari informasi-informasi yang di dapat dari masyarakat Desa Tanah Datar bahwasanya masih terdapat beberapa keluarga yang sudah mampu dalam perekonomiannya dan sudah bisa meningkatkan taraf hidupnya namun masih mendapatkan bantuan sosial ini.

Analisis fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana korelasi pandangan antara

¹⁵ *Ibid.* Hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum positif dan fiqh siyasah. Di dalam pembahasan ini peneliti menggunakan *siyasah syar'iyah*, maksud dari *siyasah syar'iyah* itu sendiri adalah suatu tindakan yang membawa umat manusia pada kemaslahatan agar terhindar dari kemudharatan meskipun dalam Al-Quran maupun hadis tidak menetapkan hal tersebut didalamnya, dimana tujuan dari *siyasah syar'iyah* ini sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat. *Fiqh Siyasah* terdapat *siyasah maliyah* yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup *siyasah maliyah* yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas aturan yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada terjadi kesenjangan, oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

¹⁶Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: searfiq Banda Aceh, 2017), hal. 113

B. Batasan Masalah

Agar Permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Pemerintah dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan studi di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar Kecamatan Tapung Hulu.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa kendala-kendala yang dialami pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui program keluarga harapan di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan di Desa Tanah Datar kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu melalui program keluarga harapan di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap peran pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Secara inferen penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

- a. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam.
- b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori tentang program keluarga harapan, peran negara dalam melindungi masyarakat kurang mampu dalam Islam, fiqh siyasah, pemimpin dan kesejahteraan rakyat dan kajian penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode penulisan, gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar, letak geografis, letak demografis, Struktur dan Mekanisme Kerja.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pelaksanaan penyaluran bantuan program keluarga harapan, kendala kendala yang di alami pemerintah dalam penyaluran bantuan, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan fiqih siyasah dalam membantu masyarakat kurang mampu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu program untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan ini merupakan salah satu program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan.¹⁷

PKH ini di harapkan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat, sehingga dapat membantu keluarga miskin, dari pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan sosial dari keluarga tersebut.

Pelaksanaan PKH di pusat meliputi: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Daerah Kabupaten/Kota meliputi: Pengarah, Ketua, Koordinator Kabupaten/Kota, Pendamping dan Operator.

2. PKH akses

PKH akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun

¹⁷ Dedy Utomo, et.al., "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga Miskin", Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol 2, No. 1, hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2018 tentang Program Keluarga Harapan). Sasaran PKH akses merupakan keluarga yang miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

1. Kriteria wilayah PKH Akses

- a. PulauPulau Kecil Terluar
- b. Daerah tertinggal/terpencil
- c. Perbatasan antarnegara¹⁸

3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangat di harapkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat keluarga miskin, oleh sebab itu PKH ini memiliki tujuan yang benar-benar relevan untuk membantu keluarga miskin tersebut, atau di sebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini meliputi:

- Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

¹⁸ Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020, hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹⁹

4. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah mempunyai harapan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dapat memanfaatkan bantuan PKH ini untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga miskin tersebut, sehingga keluarga tersebut dapat hidup sejahtera dan layak hidup sebagaimana mestinya.

Dalam jangka pendek bantuan PKH ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran perekonomian Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sedangkan untuk jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price effect) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (insurance effect) dan mengubah perilaku (behaviour effect) keluarga miskin.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hal 3-4

²⁰ Julianty Thesa Takaredase, et.al., "Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng", Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 3 No. 3., (2019), hal. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran untuk penerima bantuan PKH ini ada tiga komponen meliputi:

komponen kesehatan yaitu terdiri atas ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan yaitu terdiri atas anak SD/ sederajat, pesantren usia 6-12 tahun, anak SMP/ sederajat, pesantren usia 12-15 tahun, dan anak SMA/ sederajat, pesantren usia 15-21 tahun, serta anak yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, komponen kesejahteraan sosial yaitu terdiri atas lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat.

6. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berhak mendapatkan:

- a. Bantuan sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial;
- d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berkewajiban untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil / menyusui dan anak ber-
usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit
85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak
usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dengan kebutuhan
bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari usia 60
(enam puluh) tahun dan / atau penyandang disabilitas berat.²¹

7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial PKH, sejak tahun 2016 telah beralih dari tunai menjadi non tunai. Bantuan dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial
- b. Sosialisasi dan Edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera kepada KPM
- d. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PH
- e. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
- f. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Sosial²²

²¹<https://juraganberdesa.blogspot.com/2020/03/hak-dan-kewajiban-keluarga-penerima-Mafaat-PKH-Permensos-Nomor-1-2018.html> (Di akses tanggal 10 Mei 2021, pukul 22.00)

²² Pedoman Pelaksanaan PKH, *op cit*, hal 23-24

B. Peran Negara Dalam Melindungi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konsep Islam

1. Kewajiban Negara Terhadap Rakyat

Kewajiban negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, kewajiban untuk menjamin terselenggaranya keadilan dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, menjamin kebebasan untuk beragama, memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi rakyatnya, menjamin terselenggaranya pendidikan nasional dan kesehatan bagi rakyatnya, menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya, menjamin kebebasan berpendapat berkumpul dan berserikat bagi rakyatnya, dan mengembangkan kebudayaan nasional.²³

Dalam Negara memiliki tujuan untuk dapat berjalannya negara tersebut, seperti tujuan Negara kita Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 pada alenia keempat.

Berikut merupakan bunyi tujuan Negara Indonesia pada selengkapnya:

- Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa

²³ Gusti Ayu Oktaviani, "Hak dan Kewajiban Negara Beserta Warga Negara", diakses melalui <https://www.kompasiana.com/gustiayuoktaviani9853/5eb28b1ed541df5dd602f262/hak-dan-kewajiban-negara-beserta-warga-negara?page=all> (pada tanggal 18 November 2021, Pukul 16.45)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁴

Dapat kita lihat dari tujuan negara diatas dapat kita ambil poin ke 2 (dua) yaitu memajukan kesejahteraan umum, yakni maksud dari alenia ke 2 diatas yaitu untuk mensejahterakan rakyat, jadi peran negara untuk mensejahterakan terhadap masyarakat kurang mampu merupakan tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945 alenia keempat.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan di bidang ekonomi. Pada konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.²⁵

2. Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan merupakan impian setiap manusia di muka bumi ini, oleh sebab itu orang tua akan selalu berusaha bekerja keras untuk memberi kehidupan yang layak untuk keluarga dan anak-anaknya. Dalam Islam kesejahteraan telah di atur dalam Al-Qur'an dan hadist.

²⁴<https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-ya-perlu-diketahui> (Diakses tanggal 02 Juni 2021, pukul 20.00)

²⁵ Nur Kholis, "Pendidikan Islam Dalam Usaha Mengatasi kemiskinan", Jurnal Pendidikan, Vol. II No. 2. (2014), hal. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk yang hidup di dunia ini merupakan tugas pemerintah islam untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka yang minimal terpenuhinya asasi masyarakat seperti kebutuhan sekunder dan premier, seperti yang dijelaskan dalam Surah An Nisa/ 4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S An – Nisa 4:58)²⁶

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hambanya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita memanfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepadanya.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Departemen Agama, 2009), cet. Ke-4, hal. 196 dan 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri.
- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fata yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.²⁷

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6, sebagai berikut :

²⁷ *Ibid.*

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.....

Artinya: “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya”. (QS. Hud : 6)

Binatang-binatang yang melata, yang hidup di bumi yang meliputi binatang yang merayap, merangkak, atau pun yang berjalan dengan kedua kakinya, semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Binatang-binatang itu diberi naluri dan kemampuan untuk mencari rezekinya sesuai dengan fitrah kejadiannya, semuanya diatur Allah dengan hikmat dan kebijaksanaannya sehingga selalu ada keserasian, jika tidak diatur demikian, mungkin pada mengancam kelangsungan hidup binatang-binatang yang lain, atau ada yang mati terlalu banyak, sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Jika ada sebagian binatang memangsa binatang lainnya, hal itu adalah dalam rangka keseimbangan alam, sehingga kehidupan yang harmonis selalu dapat dipertahankan.²⁸

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.....

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Ar Ra'd : 11)

²⁸ Ibid., hal. 386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, serta berbuat kerusakan dan dosa di muka bumi.²⁹

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari halihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁰ Fiqh Siyasah memiliki beberapa konsep yaitu:

a. Siyasah Duturiyah

Siyasah *Dusturiyah* adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³¹

²⁹ Departement Agama, *Ibid*, hal. 77

³⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", Jurnal Pemerintahan dan Publik Islam, Vol. 3, No. 1., (2018), hal. 20

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin olitik Islam*, (Jakarta: Pustaka media Group, 2014), hal.177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Siyasah Dauliyah

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan Kepala Negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing. Selain itu, juga mengurus masalah kum Dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik da sepihak dengan kaum dzimmi, hudud, dan qishah. Atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar Negara tersebut.³²

c. Siyasah Maliyah

Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.³³

2. Ulil Amri (Pemimpin)

Istilah *ulil amri* berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, amir, presiden atau raja. Arti kata ini diambil

³² <https://sarjanahhukumali.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html?.m=1>

(Diakses pada tanggal 14 Januari 2022, Pukul 11.07)

³³ Muhammad Iqbal, *op. cit.* hal. 317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari makna yang dikandung oleh surat an-Nisa' ayat 59, karena ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri yang dianggap sebagai pemimpin kounitas masyarakat mslim sepeninggalan Rasulullah SAW.

Secara umum yang dimaksud pemimpin (ulil amri) adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintahi pada manusia.³⁴

Dari pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa pemimpin (*ulil amri*) adalah seorang yang memangku jabatan di pemerintahan yang di percayai untuk memegang kekuasaan disuatu daerah yang di pimpimnya.

Pemimpin yang telah di pilih oleh rakyat harus sesuai dengan visi dan misi yang telah diucapkan saat kampanye awal pencalonan karena jika tidak, akan membuat masyarakat kecewa dengan kepemimpinanya tersebut. Dan dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang di pimpim olehnya.

Adapun syarat yang harus di penuhi untuk menjadi pemimpin dalam Al-Qur'an yaitu :

- a. Beragama islam

Agama merupakan sarana meningkatkan diri dengan sang khaliq sebagai tuhan pemilik alam semesta. Hanya dengan agama yang

³⁴ Kaizal Bay, *Pengertian Ulil Amri daam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1., (2011), hal. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar seseorang akan mampu mencapai kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan akhirat.³⁵

b. Adil

Definisi adil bagi seorang pemimpin dalam perspektif luas yaitu taat beragama dan tidak pernah melakukan dosa besar yang zahir dan tidak membiasakan diri dengan dosa-dosa kecil serta tindakan-tindakan lain yang dapat meruntuhkan harga diri.

c. Amanah

Abu Dzar al-Ghifari, suatu ketika bermaksud meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pejabat?”, kata Abu Dzar kepada Rasulullah. Sembari menepuk bahu Abu Dzar, Rasulullah bersabda: “Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang berhak memangkunya serta melaksanakan tugasnya dengan benar. “Demikianlah cerita Abu Dzar seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya.”³⁶

d. Kuat

Pemimpin yang kuat adalah yang mampu menegakkan tugas dan menanggung beban pemerintahannya. Pemimpin harus mampu menjaga

³⁵ Nurshadiqah Fiqria, “*Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), hal. 31

³⁶ *Ibid*, hal. 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memelihara agama, berjuang melawan musuh, mengatur siasat umat dan mengurus kemaslahatannya sebagaimana mestinya menurut syara’.³⁷

3. Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Adapun istilah rakyat (sosial) dalam arti sempit berkait dengan sektor pembangunan sosial atau pembangunan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikategorikan sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan (kelompok yang berpotensi untuk menjadi orang miskin).³⁸

Kesejahteraan sering kali di kaitkan dengan tujuan negara yang berbunyi : “kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.³⁹

Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dan diukur dari perkembangan perekonomian negara, kesejahteraan rakyat meliputi keamanan yang di rasakan rakyat, perekonomian yang sudah mencukupi rakyat, tidak adanya atau berkurangnya angka pengangguran di negara tersebut.

³⁷ *Ibid*, hal. 33

³⁸ Agus suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume V1, No. 02., (2001), hal. 99

³⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen, Redaksi Simanungkalit Grafika, Jakarta. Hal. 3

D. Kajian Penulisan Terdahulu

1. Skripsi berjudul : “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Masyarakat Pra Sejahtera Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah” oleh Wardah Bunga Mawar Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.
2. Skripsi berjudul : “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)” oleh Cut Razi Mirsandi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.
3. Skripsi berjudul : “Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal” oleh Rizki Rigeras Aldzuhuri D Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁴⁰ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena, desa ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian, di Desa Tanah Datar terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dimana kurangnya tepat sasaran dalam penyaluran bantuan ini, banyak yang sudah mampu dalam ekonominya namun, mereka tetap mendapatkan bantuan sosial PKH ini, sedangkan ada keluarga yang

⁴⁰ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *'Analisis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992, hal.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah berusia 70 tahun, ekonominya sangat rendah, namun tidak mendapatkan bantuan sosial PKH ini. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

3. Subjek dan Objek

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang digunakan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.⁴¹

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa, perangkat Desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Rukun Tetangga, dan Penerima PKH.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes,

⁴¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratiyama, 2009), hal. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian.⁴² Populasi disini adalah seluruh penerima PKH di Desa Tanah Datar 14 KK, 4 orang pemerintahan desa, 1 orang pendamping PKH.

Sampel adalah sebagian saja dari seuruh jumlah populasi, yang diambil dari popuasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat di anggap mewakili seluruh anggota populasi.⁴³ Sampel disini adalah mengambil seluruh jumlah populasi yang terdata di Desa Tanah Datar.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

5. Sumber Data

Menurut Zuldafrial sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneriliti secara langsung dari sumber datanya.⁴⁵

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil

⁴² Hardani, dkk. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal. 361

⁴³ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra wacana Media, 2002), hal. 132

⁴⁴ <https://salamadian.com/pengertian-data> (Diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pada pukul 15.19 WIB)

⁴⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Liteasi Media Publishing, 2015), hal 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dari narasumber yaitu perangkat Desa dan penerima PKH Desa Tanah Datar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tagan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁴⁶ Data sekunder pada penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data yang diambil dari majalah, internet, buku dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak yang ikut serta dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁷

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006) hal. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.⁴⁸

7. Metode Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁴⁹

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data lainnya yang dihubungkan.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Tanah Datar

Desa Tanah Datar merupakan desa yang bertempat di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam. Pada tahun 1993 dimana awal berdirinya Desa Tanah Datar ini, dengan diawali datangnya transmigrasi dimana transmigrasi ini merupakan program dari presiden Orde Baru yaitu Soeharto yang merupakan proyek pada tahun 1987. Pada tahun 1994 merupakan batas akhir penerimaan bagi pemukiman rakyat yang berasal dari transmigrasi lokal maupun dari transmigrasi Pulau Jawa,

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 131

⁴⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literai Media Publishing, 2015), hal. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diman $\pm 80\%$ berasal dari pulau Jawa sedangkan 20% lainnya berasal dari campuran, baik itu berasal dari Medan dan lain sebagainya. Desa Tanah Datar pada saat itu memiliki nama lain yaitu Desa Tanah Putih yang di dalamnya terdapat warga petani PIR (Petani Inti Rakyat) yang dibina oleh KUPT dengan tanaman kelapa sawit.⁵⁰

Pada tahun 1995, dengan bimbingan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) di dirikanlah wadah ekonomi rakyat, yaitu Desa Tanah Datar dan KUD SAWITRA yang berbadan hukum nomor 1977/BH/XI11.5.7.19995 tahun 1995 di bawah naungan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dari awal berdirinya desa tersebut sampai saat ini sudah 3 kali pergantian kepala desa, Kepala Desa yang pertama yaitu Bapak Laksono menjabat selama dua periode, kemudian Kepala Desa yang kedua yaitu Bapak Slamet Riyadi menjabat selama satu periode, dan Kepala Desa yang ketiga yaitu Bapak Pardi menjabat selama dua periode, dimana Kepala Desa yang ketiga ini pada saat periode pertama di bawah pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, dan periode yang kedua sampai saat ini dibawah pemerintahan Kabupaten Kampar, Desa Tanah Datar memiliki tiga (3) dusun, dua belas (12) RT (Rukun tetangga dan enam (6) RW (Rukun Warga).

Sejak tahun 1995 hingga tahun 2017 Desa ini menjadi rebutan dari dua pemerintahan yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

⁵⁰ Repository UIN SUSKA, "Gambaran Umum Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu", diakses melalui http://repository.uin-suska.ac.id/12543/9/9.%20BAB%20IV_2018155ADN.pdf (pada tanggal 28 Oktober 2021 Pukul 16.46)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah penduduk 987 jiwa yang memiliki berbagai macam suku seperti, jawa, batak, melayu, nias, sunda, dan minang. Namun 95% penduduk Desa Tanah Datar merupakan suku jawa, hampir 99% penduduk Desa Tanah Datar merupakan petani Sawit. Adapun Agama di Desa Tanah Datar 95% adalah islam, selebihnya Kristen Protestan dan Kristen Khatolik.⁵¹

Pada tanggal 19 November 2017 telah diadakan pilkades di bawah pemerintahan Kabupaten Kampar. Kemudian Pelantikan Kepala Desa Tanah Datar dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2017 di kantor Kampar, Bangkinang. Namun pihak Kabupaten Rokan Hulu memiliki pejabat Desa yang dimana posisinya setara dengan Kepala Desa Sebagai perwakilan dari Kabupaten Rokan Hulu di Desa Tanah Datar (Sp8).

2. Letak Geografis

Desa Tanah Datar jika di lihat dari letak Geografisnya yang memiliki luas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan LC Seribu (Inti)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepanasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Intan Jaya
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT SIP

Untuk akses jalan menuju Kecamatan Tapung Hulu dari Desa Tanah Datar dapat menempuh lebih kurang 1 jam, dan cukup bagus untuk keadaan jalan, walaupun ada sebagian yang sudah aspal dan ada pula

⁵¹ *Ibid.* Hal. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian yang belum aspal, sehingga dapat memudahkan warga untuk mengurus dan yang memiliki kepentingan di Kecamatan.⁵²

3. Letak Demografis

a. Jumlah Penduduk

Secara keseluruhan jumlah penduduk di Desa Tanah Datar memiliki 1.627 jiwa. Yang mana terdiri dari laki-laki 852 jiwa dan perempuan 775 jiwa, kemudian jumlah keluarga 453 keluarga dan jumlah keluarga pertanian 406 keluarga.⁵³

TABEL II. 1
Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanah Datar

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK	
		Laki-laki	Perempuan
1	TANAH DATAR	852	775

Sumber Data: BPS. Desa Tanah Datar 2021

b. Pendidikan

Pendidikan adalah tempat belajar dan mengajar anak-anak usia dari 6 tahun sampai 12 tahun, adapun jumlah pendidikan di Desa Tanah datar yaitu 1 TK (Taman Kanak-kanak, 1 SD (Sekolah Dasar), 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama), 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), dan 1 Madrasah Diniyah.⁵⁴

TABEL II. 2
Tabel Pendidikan Di Desa Tanah Datar

Jenis Sekolah	Jumlah
TK	1
SMP	1
SD	1

⁵² *Ibid.*

⁵³ Badan Pusat Statistik Pendataan Potensi Desa 2021, hal 3

⁵⁴ *Ibid*, hal 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMK	1
MADRASAH DINIYAH	1

Sumber Data: BPS, Desa Tanah Datar 2021

Dapat di simpulkan dari tabel di atas bahwasanya jumlah pendidikan di Desa Tanah Datar memiliki 5 pendidikan sekolah.

c. Keagamaan

Agama adalah salah satu keyakinan pada setiap manusia, dan di Desa Tanah Datar memiliki 3 tempat ibadah, Masjid ada 3, Surau/Musholla ada 5, dan Gereja Kristen ada 3.⁵⁵

TABEL II. 3
Tabel Tempat Ibadah

NO.	JENIS TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1.	MASJID	3
2.	SURAU/MUSHOLLA	5
3.	GEREJA KRISTEN	3

Sumber Data: BPS. Desa Tanah Datar 2021

Masyarakat memiliki kepercayaan yang di anutnya sehingga masyarakat dapat menghargai, menghormati, saling tolong-menolong dan bertoleransi sesama agama, tokoh agama juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar saling bertoleransi antar agama, suku, dan budaya.

d. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat Desa Tanah Datar yaitu perkebunan Kelapa Sawit 60%, sedangkan peternakan, perikanan dan sebagainya 40%.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 10


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur dan Mekanisme Kerja

Desa Tanah Datar memiliki Struktur dalam pemerintahannya, dimana struktur ini memiliki bagian yang dari tingkat Kepala Desa hingga yang paling bawah yaitu tingkat Rt dan Rw. Adapun struktur tersebut yang dapat saya jelaskan di bawah ini:

TABEL II. 4
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanah Datar



1. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa merupakan tingkatan yang tertinggi yang memimpin penyelenggaraan di Desa, Kepala Desa di pilih langsung oleh masyarakat Desa dengan cara pemilihan umum (PEMILU). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Pemerintahan Desa, Binamulai Hukum, Vol. 7 No. 1. (2018), hal. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa
- b. Melaksanakan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁵⁷

2. Tugas Sekertaris Desa

Sekertaris Desa memiliki kedudukan yang memimpin kesekretariatan Desa. Tugas Sekretaris desa merupakan untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.⁵⁸ Seperti mengurus-mengurus kependudukan masyarakat desa tersebut, sehingga tidak langsung kepada Kepala Desa, namun langsung melapor kepada sekretaris Desa.

Fungsi Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan admisitrasi desa
- b. Melaksanakan urusan ketatusahaan
- c. Melaksankan urusan umum
- d. Melaksanakan urusan keuangan
- e. Melaksanakan urusan perencanaan
- f. Mengkoordinasian pelaksanaan tugas perngakat desa lainnya
- g. Pembina perangkat desa lainnya

⁵⁷ <https://www.warungbanten.id/artikel/2019/11/27/apa-itu-tugas-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>. (Di akses pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 22.20)

⁵⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁹

3. Tugas Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan bagian keuangan desa, seperti untuk pembukuan keluar dan masuknya dana desa tersebut, tanggung jawab bendahara desa ini sangat besar dan rentan pula terhadap tindakan yang sangat dilarang oleh hukum. Oleh sebab itu bendahara ini tidak bisa sembarangan orang untuk menjalankan wewenang ini.

Permendagri no 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka 16, berbunyi; “Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.”⁶⁰

Dari penjelasan Permendagri di atas dapat kita artikan tugas bendahara adalah hanya bertugas sebagai administrasi keuangan desa.

4. Kaur Pemerintahan Desa

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi Kaur Pemerintahan Desa:

- a. Melaksanakan admisnistrasi kependudukan

⁵⁹ *op. cit.*

⁶⁰ <https://www.simpeldesa.com/blog/loh-ternyata-bendahara-tidak-termasuk-perangkat-desa/1835/> (Di akses pada tanggal 31 Juli 2021, pukul 04.00)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- e. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Mempersiapkan bantuan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahana sipil
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.⁶¹

5. Kaur Keuangan Desa

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi Kaur Keuangan Desa:

- a. Mengelola administrasi keuangan Desa
- b. Mempersiapkan bahn penyusunan APB Desa
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban Desa
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris Desa.⁶²

⁶¹ <https://jatialen.nganjukkab.go.id/desa/gondangwetan/profil/17> (Di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 20.58)

⁶² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik

IN Suska Riau

State Islamic Universi

of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kaur Umum

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi Kaur Umum Desa:

- a. Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan Desa
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- d. Sebagai penyedia penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Mengelola administrasi perangkat Desa
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.⁶³

7. Kaur Kesra

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksana-

kan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi Kaur Kesra

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan

⁶³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa⁶⁴

8. Kaur Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi Kaur Pembangunan

- a. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Mengelola tugas pembantuan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa⁶⁵

9. BPD (Badan Perwakilan Desa)

BPD merupakan singkatan dari (Badan Perwakilan Desa) yang memiliki tugas sebagai:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD.⁶⁶

Fungsi BPD (Badan Perwakilan Desa)

- a. Membahas dan menyepakati rencn peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa⁶⁷

10. LPMD

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat, dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Fungsi LPMD

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik (pelatihan jasa/keterampilan, bantu modal)

⁶⁶ <http://hanura.desa.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa/>. (Di akses pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 21.00)

⁶⁷ *op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat desa
- e. Pelestarian dan pengebangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- f. Penumbuhkembangan dan pergerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
- g. Penggalan pendayagunaan dari pengembangan potensi sumber daya manusia dari sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan
- h. Pelestarian sistem mekanisme pembangunan partisipatif
- i. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, adatistiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat
- j. Pemberdayaan hak politik masyarakat
- k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.⁶⁸

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/1248-LPMD---Pengertian--Tugas--Fungsi-Kewajiban>. (Di akses pada tanggal 18 Agustus 2021, pukul 22.00)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyaluran PKH di Desa Tanah Datar sudah tepat dan sudah dijalankan dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan dana sosial ini sangat merasa terbantu dengan adanya PKH yang ditujukan kepada mereka. Namun ada beberapa kesenjangan yang terjadi di dalam penyaluran PKH ini, seperti tidak tepat sasaran yang seharusnya sudah tidak dapat namun masih menerima bantuan ini.
2. Kendala-kendala yang dialami dalam penyaluran Dana Bantuan Sosial ini meliputi jaringan di Desa Tanah Datar yang sangat minim, belum terupadatenya data warga ke Kabupaten Kampar, tidak efektifnya survei kelapangan, sulitnya bersosialisasi antara pendamping PKH dengan penerima PKH, Hal ini lah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan penyaluran PKH di Desa Tanah Datar, faktor pendukung dari pelaksanaan PKH di Desa Tanah Datar yaitu dari pemerintahan pusat yang telah menetapkan peraturan tentang PKH dan turut memberikan dukungan serta bimbingan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan PKH ini, dan dukungan dari pemerintah desa kepada penerima PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Di dalam *Siyasah Maliyah* sangat berkaitan dengan Program Keluarga Harapan, karena di dalam pembahasan *Siyasah Maliyah* ini terdapat sumber keuangan negara yang cocok dengan sistem keuangan negara di Indonesia yang berkaitan dengan bantuan sosial PKH, dan keadilan sosial yang sudah mencakup di dalam peraturan pelaksanaan PKH sehingga pemerintah desa tidak kebingungan untuk melaksanakan PKH tersebut. Jika dilihat dari kaidahnya pemerintah desa sudah melaksanakan PKH tersebut yang menjadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan dan kemaslahatan rakyat (umat) banyak.

B. Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, pemerintah Desa Tanah Datar harus bisa lebih jeli dan teliti dalam pendataan calon keluarga penerima manfaat PKH, sehingga tidak ada lagi yang menyeleweng dari peraturan yang telah ditetapkan dan pemerintah Desa seharusnya lebih efektif lagi dalam mensurvei ke lapangan sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH.
2. Untuk kendala di Desa Tanah Datar, seharusnya pemerintah Desa harus bisa memaksimalkan jaringan yang terdapat di Desa Tanah Datar tersebut, dengan cara menambah tower untuk desa ataupun membuat tower secara khusus untuk kantor Desa tersebut, sehingga jaringan yang digunakan dapat maksimal dan tidak ada keterlambatan dalam pencairan Dana PKH ini, pemerintah desa sebisa mungkin untuk mensosialisaikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan yang sebenarnya kepada masyarakat Desa Tanah Datar, sehingga masyarakat desa tidak kebingungan, pemerintah harus memaksimalkan dalam pendataan atau survei kelapangan tentang keadaan keluarga tersebut sehingga tidak adanya kesalahan data dan tidak sesuai sasaran, kemudian pendamping PKH harus semaksimal mungkin untuk bermusyawarah kepada ketua kelompok PKH waktu yang tepat untuk diadakan pertemuan dengan penerima PKH.

3. Untuk tinjauan *Fiqih Siyasah* lebih fokusnya terhadap *Siyasah Maliyah* pemerintah harus menaati peraturan yang berlandaskan Undang-Undang dan berlandaskan *Siyasah Maliyah* karena di dalam pembahasan *Siyasah Maliyah* membahas tentang keuangan negara, sehingga *Siyasah Maliyah* ini sangat berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU :

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka
- Azhary Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan*
- Chaudry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana
- Cipta, 2010
- Daud Mohammad, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di*
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jakarta: Departemen Agama, 2009
- Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media, 2003
- Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu*
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020
- Hukum Islam, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Ibrahim Duski, *AlQawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang,
- Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: PT Gelora Aksara
- Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014
- Iqbal Muhammad, *"fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam"*. Jakarta
- Keluarga Harapan, Pasal 1 ayat 1
- Media Publishing, 2015
- Menengah Panjang Tahun 2004-2009
- Mes Mathew B. dan A. Michael Hubermen, *'Analisis Data Kualitatif'*
- Nurwana Andri, *"Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noerfikri, 2019

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program

Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pratama, 2009

Premadia Group, 2012

Prenamedia group, 2016

PT Grasindo Cet. 4, 2018

PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2019

Ramadhan Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*,

searfiq Banda Aceh, 2017

Sinar Grafika, Jakarta

Siyoto Sandu dan M. Ali. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literai

Soewadji Jusufi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra wacana Media, 2012

Sosial

Supardi, *"Metodologi Penelitian"* Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006

Syari;ah, Bogor, Prenada Media, 2003

Titi Garsindo, UUD 1945 dan Amandemennya: Untuk Pelajar dan Umum, Jakarta:

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen, Redaksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

JURNAL :

- Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Islam
EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Bay Kaizal, *Pengertian Ulil Amri daam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVII No. 1, Januari 2011
- Jafar Wahyu Abdul, Jurnal Pemerintahan dan Publik Islam Vol. 3, No. 1, 2018
- Kholis Nur, Pendidikan Islam Dalam Usaha Mengatasi kemiskinan, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2 November 2014
- Mapaitella M. J., dkk. Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial, Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014
- Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga
Miskin, Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol 2, No. 1
- Pemerintahan Desa, Binamulai Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Takaredase Julianty Thesa, dkk, Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 3 No. 3 Tahun 2019

INTERNET :

- Repository UIN SUSKA, "*Gambaran Umum Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu*", diakses melalui http://repository.uin-suska.ac.id/12543/9/9.%20BAB%20IV_2018155ADN.pdf
<https://www.warungbanten.id/artikel/2019/11/27/apa-itu-tugas-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa>
<https://www.simpeldesa.com/blog/loh-ternyata-bendahara-tidak-termasuk-perangkat-desa/1835/>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://jatikalen.nganjukkab.go.id/desa/gondangwetan/profil/17>
<http://hanura.desa.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa/>

<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/1248-LPMD---Pengertian--Tugas--Fungsi-Kewajiban>

<https://juraganberdesa.blogspot.com/2020/03/hak-dan-kewajiban-keluarga-penerima-Manfaat-PKH-Permensos-Nomor-1-2018.html>

Gusti Ayu Oktaviani, “*Hak dan Kewajiban Negara Beserta Warga Negara*”, diakses melalui

<https://www.kompasiana.com/gustiayuoktaviani9853/5eb28b1ed541df5dd602f262/hak-dan-kewajiban-negara-beserta-warga-negara?page=all>

<https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-yang-perlu-diketahui>

Iftitah Utami, *Konsep Dan Ruang Lingkup Siyasah Maliyah*, diakses melalui <https://slideplayer.info/slide/13938626/>

<https://ceramahmotivasi.com/2016/11/siyasah-maliyah-ekonomi/>

<https://www.islamramah.co/2018/08/1651/mengutamakan-kemaslahatan-publik.html>

<https://sarjanahukumali.blogspot.com/2018/05/fiqih-siyasah-dauliyah.html?.m=1>

<https://salamadian.com/pengertian-data>

SKRIPSI :

Fiqria Nurshadiqah, *Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018

PEDOMAN WAWANCARA

PIHAK DESA

1. Kapan mulai terealisasi program keluarga harapan di desa tanah datar kabupaten kampar?
2. Sebutkan tahapan-tahapan penyaluran PKH ini?
3. Berapa jumlah yang menerima bantuan program keluarga harapan di desa tanah datar?
4. Apakah jumlah yang sudah ada, sudah sesuai dengan masyarakat yang harus dibantu di desa tanah datar?
5. Apakah dalam melakukan kegiatan program keluarga harapan sudah terjadwal secara berkala dan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan?
6. Apa faktor penghambat peran pemerintah desa Tanah Datar dalam program keluarga harapan?
7. Bagaimana dalam pelaksanaan survei ke lapangan?

PENERIMA PKH

1. Bagaimana perasaan anda setelah mendapatkan bantuan dana pkh?
2. Manfaat apa sajakah yang anda dapatkan setelah menjadi peserta penerima dana bantuan pkh?
3. Apa harapan anda tentang pkh kedepannya?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang pkh secara keseluruhan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bagaimana pendapat anda tentang kinerja pendamping pkh dalam proses pendampingan?
6. Menurut anda bagaimanakah cara pendamping dalam menghadapi masalah yang muncul dalam proses pendampingan?
7. Kegiatan apa saja yang dilakukan pendamping saat kegiatan pendampingan?



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** yang ditulis oleh :

Nama : **DEDY GUNAWAN**
 NIM : **11724102797**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : **Selasa, 15 Maret 2022**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris

Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Penguji I

Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II

Dra. Hj. Yusliati, M.A

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DEDY GUNAWAN
 NIM : 11724102797
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
 DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU
 KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN
 MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing : Dr. Arisman, M. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Maret 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Jak Cipta melindungi Undang-Undang

Jak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. SURAT IZIN RISET

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3962/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEDY GUNAWAN
 NIM : 11724102797
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
 berjudul : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH
 DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIKIH
 SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005


Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. SURAT REKOMENDASI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42444
 TENTANG
 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.II/PP.00.9/3962/2021** Tanggal 8 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: DEDY GUNAWAN
2. NIM / KTP	: 11724102797
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Juli 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/519

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42444 tanggal 9 Juli 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : DEDY GUNAWAN |
| 2. NIM | : 11724102797 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 8. Lokasi | : DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 13 Juli 2021

an. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



3. SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA TANAH DATAR
KECAMATAN TAPUNG HULU
 ALAMAT : RT.004 RW.002 Dusun I Desa Tanah Datar kodepos : 28464

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
 NOMOR:005/UMUM/SKRiset-TDR/X/2021/283

Kepala Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DEDY GUNAWAN
NIM	: 11724102797
Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA TANAH DATAR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar selama 4 (empat) bulan dan telah selesai melakukan penelitian pada tanggal 06 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tanah Datar, 05 Oktober 2021
 KEPALA DESA TANAH DATAR



4. DOKUMENTASI

PIHAK DESA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Desa



wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan pengurus BUMDES
Penerima PKH



wawancara dengan pendamping PKH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Susanti



wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah



Wawancara dengan Ibu Putri dan Ibu Sunarmi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Mega



wawancara dengan Ibu Sri Ekowati



Wawancara dengan Ibu Pipin



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dedy Gunawan lahir di Tanah Datar pada Tanggal 01 Juni 1999 dari pasangan Ayahanda Wagiran dan Ibunda Suryati. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 020 Kunto Darussalam, MTS Al-Ma'arif Hidayatul Muhtadi'in dan SMAN 1 Kunto Darussalam. Pada tahun 2017 melalui jalur seleksi UMPTKIN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Tata Negara siyasah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah”

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Dr. Arisman, M.Sy., yang pada tanggal 15 Maret 2022 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan LULUS dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).